



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2019/MS.Skm.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Meunasah Teungoh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Meunasah Teungoh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 4/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 7 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sumi isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 1999, terdaftar di Kntor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor 6/6/2001, tanggal 11 Januari 2001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-isteri, dari perkawinan tersebut telah dikrunai 2 orang anak yang bernama Putra Safrizal dan Ulfa Riana;
3. Bahwa, dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yagn rukun dan damai selama 8 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
  - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin.
  - c. Tergugat sakit.
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi emberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan pergi dari kediaman bersama.
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil.;
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat.

maka dengan ini Penggugat mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai mengingat dampak perceraian bagi Penggugat dan Tergugat serta anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Muzakir, S.H.I., akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Januari 2019 nomor 4/Pdt.G/2019/MS.Skm dengan perbaikan pada petitum angka 2 dimana tertulis Tergugat, yang benar adalah nama Tergugat.

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1.
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 2.
3. Bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 dengan mengatakan sejak Tergugat mulai sakit struk sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.1 dengan mengatakan bahwa Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat.
5. Bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.2 dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin karena Tergugat sedang sakit struk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat mengkaui dalil gugatan Penggugat angka 4.3.
7. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 5.
8. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6 dengan mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan.
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa pada tanggal persidangan yang sama Penggugat dan Tergugat telah memberikan replik dan duplik secara lisan yang untuk selengkapanya dapat dibaca pada berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, yaitu :

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Kode P.2.
3. Asli Surat Rekomendasi Kode P.3
4. Asli Surat Rekomendasi Kode P.4
5. Surat Keterangan kode P.5

II. Bukti saksi, antara lain :

1. Saksi 1, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sedang sakit struk.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah tangga.

2. Saksi 2, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sedang sakit struk.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah tangga.

Bahwa, Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya mengingat akibat perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Hakim ., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Oktober 1999.
2. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Setelah 8 tahun rukun antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
4. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan
  - a. Tergugat sering marah-marah.
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin.
  - c. Tergugat mengalami sakit struk.
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2018.
6. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2. Dan pengakuan Tergugat tersebut pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 tersebut tidak perlu dibuktikan lagi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali dalil gugatan Penggugat angka 1 yang pembuktiannya telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 11 Januari 2001, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 1999. Bukti surat berkode P.1 juga telah berakurasi cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P.1 ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memberikan pengakuan murni Tergugat juga telah memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausul tersebut di atas maka untuk pembuktiannya majelis hakim berpedoman pada azas pembuktian yang proporsional yaitu terlebih dahulu Penggugat diperintahkan untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat diperintahkan untuk membuktikan dalil jawabannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 3 dan angka 4, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bernama Said Ataf bin Habib Imam dan Nurjanah binti Amren Muda. Saksi pertama adalah tetangga Penggugat sedangkan saksi kedua adalah adik Penggugat. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 13 Februari 2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Meskipun saksi Penggugat yang kedua adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa keduanya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu kedua saksi tersebut juga tahu Tergugat dalam keadaan struk. Keterangan saksi dari Penggugat tersebut telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majlis hakim berpendapat kedua saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Serta keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah berkesesuaian satu dengan lainnya oleh karena itu kedua saksi dari Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah tangga. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil dan keterangan kedua saksi tersebut telah mempunyai kesesuaian satu dengan lainnya, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat angka 5. Dan pengakuan Tergugat tersebut pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.3. dan P.4 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P.3 dan P.4 merupakan akta di bawah tangan berupa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Keuchik Meunasah Tengoh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabuapten Nagan raya, masing-masing tertanggal 4 Januari 2019 dan 27 Desember 2018, serta telah ditandatangani oleh Pegawai pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.3 dan P.4 tersebut di atas menerangkan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil. Bukti surat berkode P.3 dan P.4 telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 6. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Oktober 1999.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Penggugat dan Tergugat rukun selama 8 tahun setelah itu keduanya sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sakit struk sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Pengggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018.
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat Gampong serta KUA Beutong, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

*"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai 2 orang anak akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, sebelum pisah keduanya sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sakit struk sehingga tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah damaikan oleh aparat Gampong serta KUA Beutong, akan tetapi tidak berhasil".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الاعيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثاله  
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,-(*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muzakir, S.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Iwin Indra, S.H.I

ttd

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Irwansyah.

**Rincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
3	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
.				
4	Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,-
.				
5	Biaya redaksi	:	Rp.	5000,-
.				
5	Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	341.000,-